BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Jl. Danau Ranau Raya No.1-A, Sawojajar, Kedungkandang,
Kota Malang, Jawa Timur 65319
Email : set.malangkota@bawaslu.go.id
Website : https://malangkota.bawaslu.go.id/

Nomor : 85/PM.00.02/K.JI-34/07/2026 Malang, 15 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Yth.
Ketua KPU Kota Malang;
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
   Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kota Malang memberikan **Imbauan** kepada KPU Kota Malang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Kota Malang menyiapkan sarana dan prasarana dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Meningkatkan koordinasi aktif dengan Instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana Pasal 16 Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan sosialisasi secara massif kepada masyarakat mengenai prosedur, mekanisme, dan pentingnya proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Menindaklanjuti secara cepat dan akuntabel setiap tanggapan, masukan, maupun aduan dari masyarakat dalam proses penyusunan PDPB;
5. Memastikan KPU Kota Malang telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari daftar pemilih, dengan kategori:
    1) Meninggal dunia;
    2) Pemilih ganda;
    3) Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada saat pemutakhiran data;
    4) Pemilih pindah domisili keluar wilayah;
    5) Pemilih yang aktif sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
    6) Pemilih yang aktif sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
    7) Warga Negara Asing (WNA); dan
    8) Pemilih yang hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Memastikan KPU Kota Malang telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) ke dalam daftar pemilih, dengan kategori:
    1) Pemilih yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin;
    2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit TNI atau anggota Polri menjadi warga sipil (purnawirawan/pensiunan);
    3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana pokok beserta pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
    4) Pemilih baru yang pindah domisili masuk ke wilayah Kota Malang.
7. Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB secara berkala paling singkat 3 (tiga) bulan sekali, menuangkannya ke dalam Berita Acara serta formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB, serta menyampaikan salinannya kepada Bawaslu Kota Malang dan instansi terkait lainnya;
8. Memberikan akses data dan dokumen seluas-luasnya serta jaminan sistem yang transparan kepada Bawaslu Kota Malang guna kelancaran pengawasan melekat pada setiap tahapan PDPB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Malang,

Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).